

STUDI ANALISIS TERHADAP KINERJA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR DALAM MENINGKATKAN JUMLAH USAHA PRODUKTIF PARA MUSTAHIQ

Arif Apriansyah

Alumni Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

Abstract

Since 2006, BAZ Bogor has started a business that helps mustahiq to expand its business. Shaped in the form of revolving capital and business guidance, so that poor families can finally do its business independently and productively, and slowly delivers them in a more decent life, and eventually their status can be changed to Muzakki. If the mandate can be implemented by the Amil Zakat as one of the city of Bogor in Indonesia LPZ, undoubtedly can help alleviate or at least can reduce poverty.

Keywords: BAZ Kota Bogor, mustahiq, business

I. Kondisi Objektif Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor

Dalam Profil BAZ Kota Bogor, dikemukakan sejarah tentang Badan Amil Zakat Kota Bogor sebagai berikut :

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor telah didirikan pada tahun 1981 oleh Pemerintah Kota Bogor yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah tingkat II Kota Bogor dan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Tingkat II Kota Bogor dengan pengurusnya adalah pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor. Lembaga ini bernama Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Bogor.

Kebijakan serta pokok program penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh lebih difokuskan pada fakir miskin dan sabilillah, dengan objek zakat yang paling utama adalah zakat fithrah yang biasa dikeluarkan hanya pada bulan ramadhan saja.

Kebijakan program kerja BAZ ini berdasarkan pada Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Departemen Agama No. 29 Tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS.

Namun sejak tahun 1999 atau setelah bergulirnya reformasi serta diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka nama BAZIS Kota Bogor diubah menjadi Badan Amil Zakat Kota Bogor yang disingkat dengan BAZ Kota Bogor, maka dengan adanya perubahan nama lembaga, perubahan kebijakan juga terjadi pada badan ini karena telah diberlakukannya UU yang baru yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Perubahan kebijakan tersebut adalah :

- a. BAZ Kota Bogor berkedudukan semi Independen yang tidak diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Tingkat II kota Bogor, melainkan pengurus BAZ diajukan oleh kepala kantor Departemen Agama kepada walikota Bogor, kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Walikota Bogor.

- b. Perubahan pada objek zakat pada seluruh kaum muslimin yang wajib zakat dan tidak hanya pada zakat fithrah saja, dan bertugas sepanjang tahun tidak terbatas pada bulan ramadhan.¹

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor

a. Visi Badan Amil Zakat Kota Bogor

Lembaga amanah yang memakmurkan dan mensejahterakan umat

b. Misi Badan Amil Zakat Kota Bogor

- 1) Membangkitkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh
- 2) Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shodaqoh
- 3) Mendorong perputaran dana umat menuju kehidupan ekonomi yang berkeadilan
- 4) Meningkatkan martabat kaum mustahiq menuju kemakmuran dan kesejahteraan

3. Tujuan dan Strategi Badan Amil Zakat Kota Bogor

Terlaksananya kewajiban zakat secara maksimal dan optimalnya infaq, dan shodaqoh di Kota Bogor serta terdayagunanya seluruh zakat, infaq, dan shodaqoh dengan adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAZ Kota Bogor bergerak dengan suatu strategi yang telah disusun atau dirancang diantaranya :

- a. Menggencarkan da'wah yang membangkitkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh dan berwakaf
- b. Menggalang dukungan pemerintah, kalangan dunia usaha dan kaum professional untuk mengoptimalkan penarikan zakat, infaq dan shodaqoh.
- c. Mendata potensi muzakki dan membina para muzakki melalui berbagai forum
- d. Menciptakan hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga sosial Islam dalam mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh
- e. Mensosialisasikan setiap langkah BAZ dengan memanfaatkan berbagai media publikasi
- f. Membentuk jaringan relawan penggerak kesadaran berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh dari kalangan generasi muda Islam
- g. Meningkatkan kapabilitas amilin melalui pendidikan dan pelatihan

4. Tujuh Program Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor

Dalam mengaplikasikan visi, misi, tujuan dan strategi yang telah direncanakan, BAZ Kota Bogor memiliki Tujuh Program Badan Amil Zakat Kota Bogor yakni sebagaimana yang telah dipublikasikan di majalah Riz-Q Edisi 1 bulan April 2006 sebagai berikut :

a. Beasiswa

Program ditujukan khusus bagi anak usia SD/MI, SMP/MTS, SMU/MA, sampai perguruan tinggi. Program ini diimplementasikan dalam bentuk subsidi pendidikan (SPP) atau bantuan sarana pendidikan lainnya.

b. Program Bantuan Pengobatan Gratis (TUBATIS)

Program ini ditujukan bagi keluarga miskin dan sabilillah di Bogor yang diimplementasikan melalui Klinik IBNU SINA yang melayani seluruh anggota keluarga miskin secara Cuma-Cuma (Gratis). Klinik ini buka setiap hari dimana untuk tahap awal dokter praktek dari jam 08.00 – 12.00. klinik ini berada di area Masjid Agung Bogor. Dan ke depannya klinik ini akan dibuka juga di tiap-tiap

¹ *Profil BAZ Kota Bogor*, Arsip BAZ Kota Bogor

- kecamatan. Selain itu juga Klinik Ibnu Sina ini melakukan pengobatan massal dalam waktu tertentu dengan melibatkan pihak lain.
- c. Program Dana Berputar Untuk Ekonomi Rakyat (Dana TAREKAT)
Program ini ditujukan bagi pengembangan usaha produktif dikalangan keluarga miskin, bentuknya berupa bantuan permodalan bergulir dan bimbingan usaha, sehingga keluarga miskin ini akhirnya bisa melakukan usahanya secara mandiri dan produktif dan perlahan menghantarkan mereka dalam kehidupan yang lebih layak, dan mereka kemudian bisa menjadi muzakki
 - d. Program Tunjangan Kesejahteraan Guru Ngaji (TUKESGA)
Tunjangan ini ditujukan bagi para guru ngaji yang tidak berpenghasilan tetap dan membina para santri baik formal maupun informal di rumah-rumah atau di masjid-masjid, hal ini dilakukan BAZ Kota Bogor untuk membantu menunjang para guru ngaji dalam melakukan tugas mulia dalam mendidik generasi mendatang
 - e. Program Dana Pengembangan Da'wah (DABANGDA)
Program ini ditujukan secara khusus untuk meningkatkan gemuruh dakwah yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kota Bogor, baik yang tergabung dalam Ormas, LSM, kelompok masyarakat maupun lembaga resmi.
 - f. Program Bantuan Sarana Keagamaan (BASARMA)
Program ini bersifat *charity* dalam bentuk dana maupun natura bagi sarana ibadah dan keagamaan di kota Bogor sehingga sarana ibadah ini bisa lebih optimal fungsinya dalam mendukung syi'ar islam di Kota Bogor khususnya.
 - g. Program Santunan Sosial Kemanusiaan (SSK)
Program ini ditujukan bagi kaum dhuafa seperti yatim piatu, penyandang cacat, mu'allaf, gharimin, riqob, dan ibnu sabil serta korban bencana alam di Kota Bogor

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat, Infak, Shodaqoh dan Lembaga Pengelola Zakat

1. Pengertian Zakat, Infak dan Shodaqoh

Untuk memahami pengertian zakat, infak dan shodaqoh, berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli sebagai berikut :

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam kitabnya yang fenomenal *fiqh sunnah* sebagai berikut :

Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Adapun asal makna zakat itu adalah tumbuh, suci dan berkah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*"²

Senada dengan pengertian zakat yang disampaikan Sayyid Sabiq, Wahbah Al-Zuhayly mendefinisikan zakat secara bahasa sebagai berikut :

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika di ucapkan, *Zaka al-Zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika di ucapkan *zakat al-nafaqoh*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, h.. 497

ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩١﴾

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.* (Q.S 91 : 9)³

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya : *Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri* (Q.S 87 : 14)⁴

Kata ini terkadang juga bermakna baik (*shalah*). Pernyataan *rajul zakiyy* berarti orang yang bertambah kebaikannya. *Min qoum azkiya'* artinya termasuk diantara orang-orang yang baik. *Zakka al-qodhi al-syuhud* artinya seorang kadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.⁵

Dari dua definisi ini dapat diketahui sesuatu yang menjadi hak Allah dan telah dikeluarkan oleh hambanya yang baik akan tumbuh dan berkembang, berkah, suci, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.

Afzalurrahman dalam buku *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* mengemukakan tentang kebaikan yang didapatkan oleh orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah dengan ber-zakat sebagai berikut :

Itulah kebaikan hati yang dimiliki seseorang manakala ia tidak bersifat kikir dan tidak mencintai harta kekayaannya semata-mata demi harta itu sendiri. Harta kekayaan memang disukai oleh setiap orang dan setiap orang mencintai kekayaannya serta sumber-sumber kekayaan lainnya, akan tetapi orang yang menafkahkan harta kekayaan ini untuk orang lain akan memperoleh kebajikan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kebaikan yang sejati, yang ia peroleh dengan membayar sumbangan wajib yang dipungut atas kekayaannya dalam bentuk zakat.⁶

Secara istilah, Yusuf Qordhowy mengutip pendapat Zamakhsyari bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri."⁷

³ *Al-Quran Digital Versi 2.1*, www.alquran-digital.com, 2004.

⁴ *Ibid.*

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h.. 82-83

⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2000, h.. 146

⁷ Yusuf Qordhowy, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera AntarNusa, 1991, h..34.

Senada dengan Zamakhsyari, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly berpendapat bahwa zakat adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.⁸

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat menurut istilah merupakan hak dan kewajiban. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-Nya sebagai bentuk ibadah (penghambaan kepada-Nya) dan merupakan suatu kewajiban hamba-Nya kepada Allah 'azza wa jalla yang memerintahkan mereka untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang disampaikan Didin Hafidhuddin sebagai berikut :

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain sebagai berikut: *Pertama, al-Milk at tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Di luar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya. *Kedua, an-Namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudhorobah*, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya. *Ketiga*, telah mencapai *nishab*, harta itu mencapai ukuran tertentu. Misalnya untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya. *Keempat*, telah mencapai satu tahun (*haul*), untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanen.⁹

Al-Qur'an memperingatkan orang-orang beriman untuk menafkahkan (menginfaqkan) kekayaan mereka sebelum waktu berlalu. Mereka diperintahkan untuk berbuat baik pada orang lain sebelum terlambat. Peringatan ini terdapat dalam surat *al-Baqoroh* ayat ke 254 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.¹⁰

⁸ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal 4.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998, h..14

¹⁰ *Al-Quran Digital Versi 2.1*

Dalam ayat tersebut, terdapat kata *anfiq* yang merupakan bentuk perintah (*fiil amr*) dari *anfaq* yang berarti menurut Didin Hafidhuddin sebagai berikut :

Mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nishab*nya, infak tidak mengenal *nishab*. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia di saat lapang maupun sempit. (surat al-Imran : 134) Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 *asnaf*) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (al-Baqoroh : 215).¹¹

Sedangkan Departemen Agama Republik Indonesia memberikan pengertian Infak dan *Shadakah* ialah harta benda/jasa kekayaan yang melebihi kebutuhan seseorang dan atau badan perusahaan, baik yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam yang dikeluarkan untuk kebajikan dan kemaslahatan masyarakat, tanpa ada ketentuan mengenai *nishab* dan *haulnya*.¹²

Didin Hafidhuddin mendefinisikan sedekah sebagai berikut :

Sedekah berasal dari kata *shodaqo* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan keimanannya. Menurut terminologi syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.¹³

Dalam hal ini, menurut Sayyid Sabiq sedekah tidak terbatas hanya pada satu jenis tertentu amal kebajikan. Prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan adalah sedekah.¹⁴ Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

لِّمُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يِعْمَلْ بِرِيْدِهِ فَيَدْفَعُ
وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا أَفَلَا يَنْفِرُ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَلْ يَقُولُ يِعْمَلْ أَلَيْسَ مِنْكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ
(رواه البخاري)

Artinya : *Setiap muslim wajib bersedekah. Tanya mereka, 'ya Nabi Allah! Bagaimanakah orang yang tidak punya ?' Rasulullah bersabda, 'Hendaklah ia berusaha dengan*

¹¹ Hafidhuddin, *Panduan Praktis*, h.. 14-15

¹² *Batasan Istilah*, www.depag.go.id, 2007

¹³ Hafidhuddin, *Panduan Praktis*, h.. 15

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, h.. 13

tanggannya, hingga menguntungkan dirinya, lalu ia bersedekah.' Mereka bertanya lagi, 'jika tidak ada?' Rasulullah bersabda, 'Hendaklah ia menolong yang didesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuan orang.' 'dan jika tidak ada pula? Tanya mereka. Nabi Saw bersabda, 'Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kemungkarannya, karena itu berarti sedekah baginya. (H.R Bukhari)¹⁵

2. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Untuk memahami *ta'rif* Lembaga Pengelola Zakat, penulis memilah terlebih dahulu satu kata yang perlu didefinisikan yakni lembaga. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata lembaga didefinisikan sebagai 'asal yang akan menjadi sesuatu'; 'bentuk' yakni sesuatu yang memberi rupa, wujud kepada orang lain; 'badan atau organisasi yang bertujuan melakukan sesuatu penelitian atau melakukan sesuatu usaha', dan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.¹⁶

Adapun lembaga yang dimaksud adalah sarana (organisasi) untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hal ini lembaga yang dapat mewujudkan kesejahteraan umat melalui instrumen zakat, infak dan sedekah. Bentuk dari lembaga ini menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yakni Badan Amil Zakat yang disingkat dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ serta Unit Pengumpulan Zakat yang disingkat dengan UPZ. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dijabarkan pengertian ketiga bentuk lembaga pengelola zakat sebagai berikut :

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama
- b. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- c. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁷
- d.

B. Kinerja dan Produktifitas

1. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot

¹⁵ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, terj. Achmad Sunarto, Juz II, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, h.. 357

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h.. 579

¹⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Suyadi Prawirosentono mengutip arti kinerja dari Bantam Dictionary (Canada, 1979) sebagai berikut :

Kinerja berasal dari akar kata "*to perform*" yang mempunyai beberapa "*entries*" berikut :

- a. *To do our carry out; execute* artinya melakukan, menjalankan, melaksanakan
- b. *To discharge or fulfill; as a vow* artinya memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar
- c. *To portray, as a karakter in a play* artinya menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan
- d. *To render by the voice or a musical instrument* artinya menggambarkannya dengan suara atau alat musik
- e. *To execute or complete an undertaking* artinya melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab
- f. *To act a part in play* artinya melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan
- g. *To perform music* artinya memainkan (pertunjukan) musik
- h. *To do what is expected of a person or machine* artinya melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin¹⁸

Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan beberapa diantaranya yang dikutip dari situs <http://id.wikipedia.org> :

- a. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) "Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya".
- b. Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu".
- c. Menurut John Whitmore (1997 : 104) "Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan".
- d. Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) "Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan".¹⁹

Dalam hubungan dengan topik dalam penelitian ini, maka "*entries*" yang paling cocok adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan.

¹⁸ Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta : BPFE, 1999, h.. 1-2

¹⁹ *Kinerja*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>

III. ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Analisa Terhadap Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor Dalam Meningkatkan Jumlah Usaha Produktif Para Mustahiq

1. Usaha dan Kegiatan Penggalangan (Fundraising atau penghimpunan) Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh

Untuk dapat mengukur kinerja Badan Amil Zakat Kota Bogor dalam meningkatkan jumlah usaha produktif para mustahiq, penulis mengawalinya dengan melihat berapa besar dana-dana yang mampu dikumpulkan oleh BAZ Kota Bogor.

Semenjak tahun 2003, sumber dana yang selama ini digunakan untuk pembiayaan program didapatkan dari zakat fithrah yang digali setahun sekali selama bulan ramadhan ditambah dengan dana zakat mal masyarakat, infak rutin pegawai pemda kota Bogor serta penggalangan infak rutin bulanan yang dihimpun dari masyarakat (*munfiq*)

Berikut ini merupakan data dan angka dana-dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZ Kota Bogor dari tahun 2005 – 2007 :

Tabel 3.1 Penerimaan ZIS BAZ Kota Bogor Tahun 2005 – 2007²⁰

No	Jenis Dana	Okt – Des 2005 (Rp)	Jan – Des 2006 (Rp)	Jan – Okt 2007 (Rp)
1	Zakat Fithrah	222,933,623.00	317,069,866.00	410,581,345.00
2	Zakat/Infak Via Bank	16,669,000.00	22,907,250.00	81,796.000.00
3	Zakat/Infak Pemda	42,080,993.00	147,895,345.00	153,288,811.00
4	Zakat/Infak umum	58,898,040.00	97,418,017.00	119,985,500.00
5	Zakat/Infak Sekolah	13,282,750.00	17,908,800.00	27,949,766.00
6	Zakat/Infak UPZ DKM	87,363,343.00	122,768,279.00	94,816,851.00
7	Dari APBD	35,000,000.00	158,000,000.00	157,900,000.00
8	Bagi Hasil	782,877.81	2,518,875.77	3,892,624.00
9	Infak Penimba/Majalah	-	15,420,270.00	20,661,095.00
Total		477,010,626.81	901,906,702.77	1,070,871,992.00

Sumber : Majalah Riz-Q, *Penerimaan ZIS di BAZ Kota Bogor*, Edisi Khusus, Oktober 2007, h.. 21

Dari tabel di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa penerimaan ZIS masih didominasi dari pendapatan zakat fithrah sebesar Rp. 222,933,623.00 atau 47% dari total penerimaan tahun 2005 dan Rp. 317,069,866.00 atau 35% dari total penerimaan tahun 2006 serta Rp. 410,581,345 atau 38% dari total penerimaan tahun 2007. Hal ini terjadi karena seluruh masyarakat telah memahami bahwa zakat fithrah merupakan kewajiban setiap individu muslim yang harus ditunaikan setiap tahunnya.

Pos penerimaan lain yang mengalami pertumbuhan yakni infak dari Pemda atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana ada kenaikan volume pengumpulan pada tahun 2006 sebesar 28% (Rp. 42,080,993 : Rp. 147,895,345 x 100%) dibandingkan tahun 2005 serta mengalami kenaikan jumlah pada tahun 2007 yakni sebesar Rp. 153,288,811. Begitu pula ZIS dari masyarakat umum, tahun 2005 baru mencapai 58 juta dan tahun 2007 telah mencapai 120 Juta-an. ZIS yang ditransfer melalui Bank pun meningkat tajam, tahun 2005 mencapai 16 juta-an dan tahun 2007 telah

²⁰ Ibid, *Penerimaan ZIS di BAZ Kota Bogor*, Edisi Khusus, Oktober 2007, h.. 21

mencapai 81 juta-an. Hal ini terjadi karena BAZ Kota Bogor secara intens melakukan sosialisasi dan promosi secara langsung kepada dinas-dinas Pemda maupun dengan menerbitkan Bulletin BAZ Kota Bogor, majalah Riz-Q, serta siaran di Radio (Sipatahunan 89,4 FM, RRI, dan Mars 106 FM).

Jika dilihat dari total penerimaan ZIS, maka total penerimaan tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 424,896,075.96 atau sekitar 53 % ($477,010,626.81 : 901,906,702.77 \times 100\%$) dan pada tahun berikutnya BAZ Kota Bogor berhasil meningkatkan volume penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 168,965,289.23 sehingga di tahun 2007 totalnya adalah 1,070,871,992.00.

Angka-angka tersebut di atas dapat menunjukkan kinerja pengumpulan dana ZIS yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor. Penulis mengemukakan bahwa kinerja BAZ Kota Bogor dari sisi pengumpulan dana ZIS (*fundraising*) cukup baik. Berdasarkan Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi maka posisi 53 % berada diantara 0,41 – 0,60, artinya nilai 53 % adalah sedang atau cukup. Berikut adalah rentangan nilai koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar :

Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi (r)

Besarnya nilai r	Intrepretasi
0,00 – 0,20	Sangat Lemah, tak berarti
0,21 – 0,40	Lemah, rendah
0,41 – 0,60	Sedang
0,61 – 0,80	Kuat, tinggi, berarti
0,81 – 1,00	Sangat kuat, sangat tinggi

Sumber : Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, h.. 241

Namun demikian, jika melihat pada data potensi ZIS yang telah diolah BAZ Kota Bogor dengan hanya menghitung 2,5 persen dari dana-dana masyarakat (muzakki) yang ada di perbankan kota Bogor dalam bentuk simpanan masyarakat (khususnya deposito berjangka) tercatat potensinya kurang lebih senilai Rp. 110.180.925.000 atau sekitar Rp. 110 milyar lebih.²¹ Jadi bila BAZ Kota Bogor berhasil menghimpun dana ZIS tahun 2007 senilai Rp. 1,070,871,992. maka realisasi pengumpulan ZIS baru mencapai 10 % dari potensinya.

Peningkatan volume penerimaan dana ZIS terkait juga dengan bagaimana cara atau strategi penggalangan dana (*fundraising*) yang diupayakan oleh BAZ Kota Bogor. Adapun cara atau strategi yang dilakukan oleh BAZ Kota Bogor dalam *fundraising* ini cukup variatif yaitu :

1. Bayar Langsung
2. Membuka Layanan Konsultasi 24 Jam dengan menghubungi nomor handphone 081111 7406 serta Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Juru Pungut (Jungut) untuk menjemput zakat dan infaq dari para *aghniya*.
3. Orientasi pengumpulan digeser dari orientasi zakat fithrah ke optimalisasi zakat mal dan infak rutin bulanan dari seluruh *aghniya* kota Bogor.
4. Sosialisasi dan promosi secara langsung kepada dinas-dinas Pemda
5. Siaran di Radio (Sipatahunan 89,4 FM, RRI, dan Mars 106 FM).
6. Diterbitkannya majalah bulanan RIZ-Q sebagai media komunikasi antara BAZ Kota Bogor dengan para muzakki maupun donatur infak khususnya dan masyarakat muslim secara umum. Di dalamnya dilaporkan beberapa kegiatan BAZ sekaligus pertanggungjawaban penyaluran dana-dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang termuat secara lengkap dalam laporan

²¹ Endang Oman, *BAZ Kota Bogor : Bangun Akuntabilitas Publik*, Majalah Riz-Q, Edisi 2, h..17

keuangan bulanan BAZ Kota Bogor. Output yang diharapkan adalah terbangunnya kepercayaan publik kepada BAZ Kota Bogor sehingga para aghniya mau mengeluarkan ZIS-nya di BAZ Kota Bogor.

7. Memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMANZA) kepada masyarakat lewat majalah dan Radio guna membangun kredibilitas dan akuntabilitas BAZ Kota Bogor. SIMANZA merupakan sebuah program aplikasi zakat yang dikembangkan oleh Institut Manajemen Zakat. Aplikasi ini dibuat khusus untuk kepentingan lembaga Zakat seperti BAZ Kota Bogor dimana fitur yang dimiliki SIMANZA yang utama adalah kemampuan dalam mencatat semua transaksi sesuai dengan kaidah akuntansi nirlaba. SIMANZA juga merupakan sebuah aplikasi database yang meliputi data mengenai daftar muzakki dan mustahik, para pengumpul infak bulanan, program-program penyaluran, serta pengelolaan personalia dan dana amilin.
8. Muzakki dan munfiq dapat ber-ZIS melalui Bank yang bermitra dengan Baz Kota Bogor seperti Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dengan nomor rekening 016 0042 156 (zakat) dan 016 0042 160 (infak, shodaqoh), BNI 46 Cabang Bogor dengan nomor rekening 000 390 2085 (zakat) dan 000 390 2096 (infak, shodaqoh), serta BNI Syariah Cabang Bogor dengan nomor rekening 009 2992 213 (zakat) dan 009 2992 950 (infak, shodaqoh).

B. Usaha dan Kegiatan dalam Meningkatkan Jumlah Usaha Produktif Para Mustahiq

Dana Berputar Untuk Ekonomi Rakyat yang disingkat dengan TAREKAT merupakan salah satu program BAZ Kota Bogor untuk pemberdayaan ekonomi dhu'afa di Kota Bogor. Program ini dirancang dalam bentuk bantuan modal ekonomi mikro pada kisaran bantuan sebesar Rp. 300.000 hingga Rp. 1.000.000. Bantuan ini digunakan oleh para mustahiq untuk memulai atau mengembangkan usaha-usaha di sektor ekonomi non formal.

Bagi pengembangan ekonomi ummat ini, BAZ Kota Bogor memposisikan diri sebagai *katalisator*, *motivator* dan *dinamisator* agar proses usaha yang sedang dilakukan dapat berkembang. Keempat fungsi tersebut dijelaskan oleh Husnan sebagai berikut :

Fungsi Katalisator dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan dengan mekanisme pengembalian yang disepakati pada periode satu tahun untuk jenis-jenis usaha yang mereka tekuni. *Fungsi motivator* adalah fungsi untuk meningkatkan semangat kerja/usaha secara bersama-sama pada tingkat individu, keluarga maupun kelompok. Fungsi ini dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin sebagai bagian dari program pembinaan bagi penerima bantuan. Sedangkan *fungsi dinamisator* adalah fungsi yang diarahkan pada upaya penumbuhan skala usaha dari para penerima bantuan berupa akses pemasaran, studi banding, dan peningkatan jumlah pinjaman.²²

Ada dua model bantuan yang dikembangkan oleh BAZ kota Bogor. Model tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Husnan dan Suprayogi adalah sebagai berikut :


Model yang pertama adalah bantuan usaha individual. Bantuan usaha individual diberikan kepada mereka yang telah memulai usaha kecil dan

²² Majalah Riz-Q, *Membangun Mu'min Mandiri*, Edisi khusus, Oktober 2007, h..9

membutuhkan dana bagi pengembangan usaha yang telah ada. Mereka umumnya telah mengerti seluk beluk dunia usaha mikro sehingga tidak memerlukan bimbingan yang intensif dalam pengelolaan usaha.

Sedangkan model yang kedua adalah model bantuan usaha kelompok. Bantuan usaha kelompok diberikan kepada mereka yang baru akan memulai usaha dengan tingkat resiko kegagalan cukup tinggi jika dilakukan secara individual. Mereka umumnya belum pernah melakukan usaha, sehingga membutuhkan bimbingan yang intensif. Untuk model ini, BAZ kota Bogor memfasilitasi calon penerima bantuan sejak dari pembentukan kelompok sampai dengan penentuan jenis usaha yang akan dilakukan. Untuk mengurangi sekecil mungkin resiko kegagalan, pada setiap kelompok usaha BAZ Kota Bogor menunjuk satu orang pembimbing (mentor bisnis) dan sekaligus sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok adalah orang yang telah berpengalaman menggeluti bisnis tersebut. Melalui mekanisme ini, anggota kelompok akan belajar dan dibimbing langsung oleh orang yang berpengalaman di bidangnya.²³

Pola distribusi Dana TAREKAT yang dikembangkan BAZ Kota Bogor mengambil skema *qordhul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return/bagi hasil*) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Pola distribusi Dana TAREKAT dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Keterangan :

1. Muzakki membayar Zakat / Infaq kepada BAZ
2. BAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha setelah dilakukan proses survey dan analisa terhadap mustahiq 1 dan usahanya
3. Usaha untung, maka mustahik 1 mengembalikan modalnya kepada BAZ
4. Usaha rugi, maka mustahik 1 tidak perlu mengembalikan modalnya kepada BAZ
5. BAZ menerima modal kembali dari mustahik 1 yang mengalami keuntungan usaha
6. BAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik 1 untuk penambahan modal

²³ Wawancara yang dilakukan penulis dengan bidang pendayagunaan BAZ Kota Bogor yaitu Ir. Husnan dan Suprayogi, Senin 11 Agustus 2008

7. BAZ memilih menyalurkan kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.²⁴

Berikut ini merupakan data perkembangan distribusi dana TAREKAT dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 yang telah diolah oleh penulis :

Tabel 3.3 Perkembangan Distribusi Dana TAREKAT Tahun 2006 – 2007²⁵

Tahun	No	Bulan	Realisasi (per bulan)	Budget (Per Bulan)	Total Anggaran	Realisasi (per Tahun)
2006	1	April	3.000.000	38.618.645.64	79.702.751.74	13.820.000
	2	Mei				
	3	Juni	-			
	4	Juli	8.050.000			
	5	Agustus	1.000.000			
	6	September	-			
	7	Oktober	-			
	8	November	-			
	9	Desember	-			
2007	10	Januari	-			
	11	Februari	-			
	12	Maret	24.106.200			
	13	April	2.487.000			
	14	Mei	16.963.000			
	15	Juni	-			
	16	Juli	6.760.000			
	17	Agustus	-			
	18	September	10.780.000			
	19	Oktober	-			
	20	November	12.780.000			
	21	Desember	-			

²⁴ Pola ini mengikuti Pola Distribusi Zakat Produktif yang di ilustrasikan oleh M. Arif Mufraini, Lc., M.Si. dalam bukunya *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, 2006

²⁵ Majalah, Edisi 2-13

Sumber : Majalah Riz-Q, Edisi 1-13, Tahun 2006-2007

Dari data di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa BAZ Kota Bogor dapat menyalurkan Dana TAREKAT sebanyak 9 kali dalam kurun waktu 21 bulan. Budget Dana TAREKAT sampai dengan bulan Mei 2006 adalah Rp. 38.618.645.69 sedangkan realisasinya Rp. 3.000.000 atau sekitar 8 % dari budget Dana TAREKAT. Data lain menyebutkan bahwa total anggaran TAREKAT 2006 adalah Rp. 79.702.751.74 dan yang terealisasi adalah Rp. 13.820.000 atau sekitar 17 %. Dari angka 17 % dapat diinterpretasikan bahwa kinerja BAZ Kota Bogor dari sisi penyaluran dana melalui program Dana TAREKAT adalah sangat rendah. (lihat kembali Tabel 3.2)

Menurut Husnan dan Yogie, ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) BAZ Kota Bogor yang belum mencukupi untuk sebuah proyek pemberdayaan ekonomi umat dengan tugas survei, analisa, penyaluran, pembinaan, pengembalian serta pengawasan dana. Dimana hanya terdapat dua orang yaitu Husnan dan Suprayogie yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana TAREKAT ini.
2. Belum satu konsepsi tentang mekanisme Dana TAREKAT di internal BAZ-nya. Yang satu menginginkan sesuatu yang ideal sedangkan yang lainnya perlu disesuaikan dengan realita di lapangan. Misalnya perbedaan tentang kampung ternak. Pendapat yang satu menginginkan kampung ternak itu ideal dengan anggaran Rp. 50.000.000 sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak mungkin ideal dikarenakan anggaran yang tersedia hanya Rp. 10.000.000 Demikian pula dengan perbedaan perlakuan bagi mustahiq yang menerima dana tetapi mendapatkan kerugian. Pendapat yang satu menginginkan agar mustahiq tersebut disuntik dengan tambahan dana dan waktu sampai mustahiq ini memperoleh keuntungan. Sedangkan pendapat yang lainnya menginginkan agar si mustahiq ini tidak diberikan lagi tambahan dana dan waktu.
3. Kecocokan kondisi wilayah. Wilayah Bogor Utara secara kondisi alam dapat dikembangkan usaha kampung ternak, sedangkan di Bogor Tengah lebih dapat dikembangkan pada sektor perdagangan.
4. Mentalitas mustahiq yang tidak jujur. Dana TAREKAT yang seharusnya dipergunakan untuk usaha, namun ia pergunakan untuk keperluan konsumtif. Bagaimana dana tersebut dapat berkembang sedangkan dana tersebut habis untuk keperluan konsumsinya.²⁶

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor berkinerja cukup baik dalam kegiatan *fundraising* dana zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS). Dimana dalam total penerimaan tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar Rp.

²⁶ Wawancara, Senin tanggal 11 Agustus 2008

424,896,075.96 atau sekitar 53 % ($477,010,626.81 : 901,906,702.77 \times 100\%$) dan pada tahun berikutnya BAZ Kota Bogor berhasil meningkatkan volume penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 168,965,289.23 sehingga di tahun 2007 totalnya adalah 1,070,871,992.00. Demikian pula cara atau strategi yang dilakukan oleh BAZ Kota Bogor dalam kegiatan *fundraising* tersebut cukup variatif, mulai dari *muzakki* dan *munfiq* bayar langsung hingga melalui Bank yang bermitra dengan BAZ Kota Bogor.

2. Kinerja BAZ Kota Bogor dalam mendistribusikan dana ZIS melalui program Dana TAREKAT sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan BAZ Kota Bogor dalam menyalurkan dana TAREKAT sebanyak 9 kali dalam waktu 21 bulan serta masih terjadinya *gap* antara total anggaran dengan realisasi penyaluran.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Sudah saatnya BAZ Kota Bogor mengalihkan model pengelolaan ZIS dari model tradisional-konvensional ke model modern-profesional. Dalam hal ini, model pengelolaan *tradisional-konvensional* adalah pengelolaannya dilakukan sambil lalu atau sekadarnya saja, temporer dan dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten. Sedangkan model pengelolaan *modern-profesional* adalah peengelolaannya dilakukan dalam jam kerja sehari sekitar 8 jam dengan jumlah hari kerja minimal lima hari dalam seminggu, dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, telah menggunakan atau melakukan cara-cara sesuai standar manajemen modern, serta mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas lembaga.
2. BAZ Kota Bogor perlu meningkatkan cara atau teknik *fundraising* nya agar lebih variatif dan menarik misalnya seperti iklan di radio, spanduk yang *eye catching* dan dengan kata-kata yang menarik, menyediakan sarana-sarana penerimaan dana lain seperti lewat sms, internet, gerai atau counter zakat, *via* ATM, *Phone Banking*, kotak amal, sertifikat amal, penjualan *merchandise*, dan lain sebagainya.
3. Jadikan program Dana TAREKAT ibarat anak panah yang ditembakkan untuk membunuh binatang buas yang diumpamakan sebagai kemiskinan dan pengangguran. Anak panah ini dapat dipergunakan lagi berulang-ulang untuk membunuh binatang buas lainnya sampai seluruh binatang buas itu hilang sama sekali, minimal berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, BAZ Kota Bogor harus lebih meningkatkan jumlah dan kontinuitas penyaluran dana ZIS ke program Dana TAREKAT sebagaimana dana ZIS disalurkan ke program-program lainnya.
4. Penanggulangan kemiskinan harus diupayakan secara berjama'ah dan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu terus diupayakan usaha-usaha mengaktifkan atau memfungsikan kembali Badan Amil Zakat (BAZ) atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di masjid-masjid yang ada di Kota Bogor. Sinergi ini dilakukan agar program dana TAREKAT lebih terasakan manfaatnya di tengah-tengah umat. Terlebih lagi dengan pengelola atau penanggungjawab program Dana TAREKAT yang sedikit dan *double amanah*.
5. Kepada para mustahiq, manfaatkanlah hak nya untuk menerima dan memanfaatkan dana ZIS dengan sebaik-baiknya. Perbaiki akhlak yang tidak terpuji seperti melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya,

- hilangkan kemalasan dan tingkatkan etos kerja. Insya Allah dana ZIS yang anda terima akan bertambah berkah seiring sikap positif yang anda kedepankan.
6. Sebaiknya para muzakki menghindarkan membayar zakat secara langsung kepada mustahiq. Karena tujuan zakat bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sesuap atau dua suap nasi, akan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mustahiq harus dibina, didampingi dan diawasi. Mustahiq pun harus dididik supaya tidak berpredikat sebagai Mustahiq Abadi (MA). Kita harapkan, setelah diberi zakat, predikat mustahiq tersebut berubah menjadi muzakki.
 7. Terlepas dari kekurangan dan kelemahan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), kini saatnya para muzakki menggalakkan berzakat melalui BAZ atau LAZ yang resmi. BAZ dan LAZ telah berupaya seamanah mungkin mengelola dana ZIS yang didukung dengan adanya data muzakki dan mustahiq, laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta diaudit secara internal maupun eksternal.
 8. Marilah kita bersama-sama menjadi pemain atau pelaku. Kalaupun ada kekurangan dalam pengelolaan zakat, mari kita perbaiki secara bersama-sama. Jangan hanya menjadi pengamat yang hanya mengkritik namun tidak terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Aedy, Hasan, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Al-Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, terj. Achmad Sunarto, Juz II, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992
- Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: PT Syamil Media Cipta, 2005
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid VII-VIII, Beirut Lebanon: Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1423 H/1993
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- An Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, Juz II, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- As-Shan'ani, Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, juz II, Bandung: Dahlan
- Diba Al-Bagho, Musthofa, *Mukhtasor Shohih Bukhori*, Damasyqi : Al-Yamamah, 1999
- Djazuli, H.A dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: Unri Press, 2004.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2006.

- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta: BAZNAS, 2006.
- Hafidhuddin, K.H Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hafidhuddin, K.H Didin, *Mutiara Dakwah*, Jakarta: Kuwais, 2006.
- Hajar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo, 1999.
- Ibnu Majah, Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi', *Sunan Ibn Majah*, Al Mamlakah Al Arobiyah As Su'udiyah: Darussalam
- Ichsan, Muchammad, *Ayo Bangkit dari Pengangguran*, Yogyakarta: Mocomedia, 2007.
- Karim, Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2002.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Prawirosentono, Suyadi, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1973.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qodir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhdah dan Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Suyud, *Karakteristik Mustahik Zakat Menurut Empat Madzhab (Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali)*, Tesis, Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2004.
- Taufiqullah, HO, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung: BAZ Jabar, 2004.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Fatwa MUI Tentang Mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum
- Al-Quran Digital Versi 2.1*, www.alquran-digital.com, 2004.
- www.pesantrenvirtual.com
- www.kotabogor.go.id
- www.depag.go.id
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>
- Majalah Riz-Q, Edisi 1-20, Tahun 2006-2008
- Majalah Al-Izzah, No. 12, Tahun 2005
- Bulletin Al-Hijri, Edisi 95 Tahun 2005 dan Edisi 218 Tahun 2008